

## Pontianak daerah tertinggi salurkan KUR di Kalbar



Sumber Gambar:// [kalbar.antaranews.com/](http://kalbar.antaranews.com/)

### Isi Berita:

Pontianak (ANTARA) - Kota Pontianak menjadi daerah tertinggi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Barat (Kalbar) hingga 31 Januari 2024.

"Dari 14 kabupaten atau kota di Kalbar, penyaluran KUR sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 tertinggi di Kota Pontianak, yakni sebesar Rp46,03 miliar untuk 512 debitur," ujar Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalbar Hery Yulianto, di Pontianak, Senin.

Ia mengatakan penyaluran KUR tertinggi selanjutnya disusul Kabupaten Kubu Raya dengan penyaluran sebesar Rp42,68 miliar untuk 674 debitur.

"Secara umum untuk penyaluran KUR di Kalbar sendiri hingga Januari 2024 atau mengawali tahun sebesar Rp288,95 miliar untuk 4.163 debitur," kata dia lagi.

Sedangkan untuk penyaluran Ultra Mikro (UMi) di Kalbar mencapai 1.701 debitur, dengan total penyaluran sebesar Rp7,49 miliar.

Sejalan dengan penyaluran KUR, Kota Pontianak menjadi daerah penyaluran UMi terbesar di Kalbar, dengan penyaluran sebesar Rp1,02 miliar untuk 234 debitur. Kemudian diikuti lagi oleh Kabupaten Kubu Raya dengan penyaluran sebesar Rp0,96 miliar untuk 207 debitur.

"Pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah kami ajak untuk turut mengawal KUR dan pembiayaan UMi. Untuk itu pemerintah pusat terus memastikan regulasi atau kebijakan KUR yang dikeluarkan telah diketahui dan benar-benar dijalankan oleh

pemerintah daerah dan atau kementerian/lembaga terkait,” kata dia pula. “Pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah kami ajak untuk turut mengawal KUR dan pembiayaan UMi. Untuk itu pemerintah pusat terus memastikan regulasi atau kebijakan KUR yang dikeluarkan telah diketahui dan benar-benar dijalankan oleh pemerintah daerah dan atau kementerian/lembaga terkait,” kata dia pula.

**Sumber Berita :**

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/569742/pontianak-daerah-tertinggi-salurkan-kur-di-kalbar>
2. <https://www.antaranews.com/berita/3994707/kota-pontianak-daerah-tertinggi-penyaluran-kur-di-kalbar>

**Catatan Berita :**

**A. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

**1. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa:**

*Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.*

**2. Pasal 1 angka 2, menyatakan bahwa:**

*Lembaga Keuangan adalah Lembaga Keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.*

**3. Pasal 1 angka 3, menyatakan bahwa:**

*Lembaga Linkage adalah lembaga berbadan hukum yang dapat menerus-pinjamkan KUR dari Penyalur KUR kepada Penerima KUR berdasarkan perjanjian kerja sama.*

**4. Pasal 1 angka 4, menyatakan bahwa:**

*Koperasi adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan/atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang diawasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.*

**5. Pasal 1 angka 5, menyatakan bahwa:**

*Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh Penjamin KUR baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.*

**6. Pasal 1 angka 7, menyatakan bahwa:**

*Penjamin KUR adalah perusahaan Penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan Penjaminan KUR.*

**7. Pasal 1 angka 10, menyatakan bahwa:**

*Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif.*

**8. Pasal 2, menyatakan bahwa:**

Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:

- a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
- b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

**9. Pasal 3, menyatakan bahwa:**

a. Ayat (1), *Penerima KUR terdiri atas:*

- 1) usaha mikro, kecil, dan menengah;
- 2) usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia;
- 3) usaha mikro, kecil, dan menengah dari Pekerja Migran Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
- 4) usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
- 5) usaha mikro, kecil, dan menengah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang telah memasuki masa persiapan pensiun;
- 6) usaha mikro, kecil, dan menengah bukan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 7) Kelompok Usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi:
  - a) Kelompok Usaha; atau
  - b) Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan);
- 8) usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
- 9) calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
- 10) calon peserta magang di luar negeri; dan/atau
- 11) usaha mikro, kecil, dan menengah dari ibu rumah tangga.

b. Ayat (2), *Penerima KUR sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan usaha produktif dan layak dibiayai di seluruh sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan/atau meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.*

**10. Pasal 5, menyatakan bahwa:**

a. Ayat (1), *Penyalur KUR terdiri atas Lembaga Keuangan atau Koperasi.*

b. Ayat (2), *Persyaratan Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:*

- 1) sehat dan berkinerja baik;
- 2) melakukan kerja sama dengan perusahaan Penjamin KUR dalam Penyaluran KUR; dan
- 3) memiliki online system data KUR yang terintegrasi dengan SIKP.

**11. Pasal 9, menyatakan bahwa:**

*Pendanaan untuk Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR bersumber dari dana Lembaga Keuangan Penyalur KUR.*

**12. Pasal 10, menyatakan bahwa:**

- a. *Ayat (1), Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR mengacu kepada basis data yang tercantum dalam SIKP yang disusun oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.*
- b. *Ayat (2), SIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara bertahap, yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.*
- c. *Ayat (3), Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam menyusun SIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada basis data dari:*
  - 1) *kementerian/lembaga teknis;*
  - 2) *pemerintah daerah;*
  - 3) *Penyalur KUR; dan*
  - 4) *Penjamin KUR.*

**13. Pasal 14 ayat (1), menyatakan bahwa:**

*Agunan KUR terdiri atas:*

- a. *agunan pokok; dan*
- b. *agunan tambahan.*

**14. Pasal 15 ayat (1), menyatakan bahwa:**

*Pemerintah memberikan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Penyaluran KUR sebesar selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada Penerima KUR.*

**15. Pasal 16 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa:**

- a. *Ayat (1), KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR, terdiri atas:*
  - 1) *KUR super mikro;*
  - 2) *KUR mikro;*
  - 3) *KUR kecil;*
  - 4) *KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan*
  - 5) *KUR khusus*
- b. *Ayat (2), Penyaluran KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada Sektor Produksi meliputi sektor yang menambah jumlah barang dan/atau jasa pada:*
  - 1) *sektor pertanian, perburuan dan kehutanan;*
  - 2) *sektor kelautan dan perikanan;*
  - 3) *sektor industri pengolahan;*
  - 4) *sektor konstruksi;*
  - 5) *sektor pertambangan garam rakyat;*
  - 6) *sektor pariwisata;*
  - 7) *sektor jasa produksi; dan/atau*
  - 8) *sektor produksi lainnya.*

**16. Pasal 39 ayat (1), menyatakan bahwa:**

*Penyalur KUR wajib melaporkan pelaksanaan Penyaluran KUR kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara berkala setiap bulan, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.*

**17. Pasal 41, menyatakan bahwa:**

- a. *Ayat (1), Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melakukan pengawasan atas pelaksanaan KUR sebagai tindakan yang bersifat preventif.*
- b. *Ayat (2), Pengawasan pelaksanaan KUR oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan kinerja KUR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.*

**B. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14/PER/M.KUKM/XI/2016, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

**1. Pasal 1 angka 10, menyatakan bahwa:**

*Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah komite yang dibentuk untuk menyinergikan kebijakan atas pengembangan akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.*

**2. Pasal 1 angka 11, menyatakan bahwa:**

*Imbal jasa penjaminan adalah sejumlah uang yang diterima oleh Penjamin dari Terjamin dalam rangka kegiatan usaha Penjaminan.*

**3. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa:**

*Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.*

**4. Pasal 2, menyatakan bahwa:**

*Pelaksanaan KUR oleh Koperasi bertujuan untuk:*

- a. *meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR oleh Koperasi kepada usaha produktif anggotanya;*
- b. *meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro dan kecil anggota Koperasi; dan*
- c. *mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.*

**5. Pasal 3, menyatakan bahwa:**

*Penerima KUR adalah anggota koperasi yang melakukan usaha produktif berupa :*

- a. *usaha mikro, kecil dan menengah; dan*
- b. *calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri.*

**6. Pasal 6, menyatakan bahwa:**

- a. *Ayat (1), Perusahaan Penjamin menjamin KUR berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Koperasi Penyalur KUR.*
- b. *Ayat (2), Imbal jasa penjaminan bagi perusahaan penjamin berdasarkan hasil kesepakatan dengan Koperasi Penyalur KUR.*
- c. *Ayat (3), Imbal jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian komponen dalam subsidi bunga/margin.*

**7. Pasal 7, menyatakan bahwa:**

- a. *Ayat (1), Koperasi Penyalur KUR wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran KUR kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara reguler setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.*
- b. *Ayat (2), Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kantor pusat Koperasi Penyalur KUR melalui Sistem Informasi Kredit Program.*
- c. *Ayat (3), Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan secara tertulis kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan format laporan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.*
- d. *Ayat (4), Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.*
- e. *Ayat (5), Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam hal diperlukan dapat meminta laporan tambahan kepada Koperasi Penyalur KUR dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam Sistem Informasi Kredit Program.*

**8. Pasal 8 ayat (1), menyatakan bahwa:**

*Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi/DI dan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Koperasi Penyalur KUR sesuai kewenangannya.*